



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224 ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
  11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
  12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
  14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap , Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13 );

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermades adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD

10. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

23. Petunjuk Teknis ADD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan ADD.

## BAB II

### PENGHITUNGAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
  - 40% (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
  - formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X &= Y + Z \\ Y &= (W \times 0,6) : \text{Jumlah desa} \\ Z &= E \times W \times 0,4 \\ E &= \frac{A + B + C + D}{4} \end{aligned}$$

Keterangan:

W = jumlah total ADD Kabupaten

X = jumlah ADD setiap desa

Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa ( 60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan

Z = jumlah proporsional ADD setiap desa ( 40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan

E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa

A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan

C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan

D = rasio tingkat kesulitan geografis setiap desa mengacu pada indeks :

- desa tingkat kesulitan rendah, dengan indeks 6

- desa tingkat kesulitan sedang, dengan indeks 7

- desa tingkat kesulitan tinggi, dengan indeks 8

- desa tingkat kesulitan sangat tinggi, dengan indeks 9

Kriteria tingkat kesulitan geografis:

- Rendah : Sarpras baik, dekat dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih baik.

- Sedang : Sarpras cukup, tidak terlalu jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi cukup sulit.

- Tinggi : Sarpras kurang, jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria rendah dan sedang.

- Sangat Tinggi : Sarpras kurang, lebih jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria tinggi.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Petinggi dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maksimal 40% (empat puluh persen);
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap (Siltap) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa beserta perubahannya.

### Pasal 4

- (1) Sisa ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :
  - a. tunjangan Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan lainnya bagi petinggi & perangkat desa;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa;
  - d. operasional pemerintah desa, antara lain ATK, keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan pemeliharaan kantor;
  - e. tunjangan & operasional anggota BPD;
  - f. insentif RT & RW.
  - g. menunjang program pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.
- (2) Besaran tunjangan & operasional anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.

### Pasal 5

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah total belanja Desa yang tercantum dalam APBDes.

### Pasal 6

Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah total belanja Desa yang tercantum APBDes digunakan untuk menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain sebagai berikut :

- a. menunjang kegiatan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi, pembuatan website Desa / Sistem Informasi Desa (SID), pembelian modem, domain template dan hosting
- b. perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa;
- c. pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya;
- d. kegiatan menunjang Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes dan RKPDDes, APBDDes serta LKPJDes, LPPDes, dan LKPPDes;
- e. pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa;
- f. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa, pembangunan dan/atau rehab Kantor Desa dan Balai Desa;
- g. pembuatan data dinding, papan monografi struktur organisasi dan kelengkapan administrasi Desa dsb;
- h. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan peribadatan;
- i. kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya;
- j. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat / Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan konsultan pembimbing;
- k. menunjang kegiatan PKK Desa. LKMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain, diantaranya lembaga keagamaan;
- l. Menunjang kegiatan pengisian perangkat dan pemberian tali asih / uang duka bagi aparatur Pemerintah Desa;
- m. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga;
- n. menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas Desa, Promosi Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal;
- o. menunjang Kegiatan Keamanan dan ketertiban masyarakat / Kamtibmas;
- p. menunjang kegiatan perlindungan masyarakat / Linmas, antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan operasional;
- q. menunjang Kegiatan Pemilihan Petinggi dan BPD;
- r. menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, PSN, FKD, Desa Siaga Aktif, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa (SKD);
- s. menunjang kegiatan bidang keluarga berencana antara lain kampung KB dan operasional Kader Keluarga Berencana ( KKBK );
- t. menunjang kegiatan Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- u. menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain : optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan serta operasional penyaluran bantuan rastra & bantuan pangan non tunai;
- v. menunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penanganan Pengungsi ( sarana handy talky dll );

- w. menunjang Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan Bank Sampah di Desa;
- x. menunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM aparat Pemerintahan Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (pelatihan/ Bintek/workshop/sejenisnya);
- y. menunjang penanggulangan kemiskinan;
- z. menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) berskala Desa;
- aa. menunjang lomba produk unggulan;
- bb. pengadaan tanah dan/atau Sertifikasi tanah - tanah Desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset Desa;
- cc. menunjang pengelolaan kearsipan Desa;
- dd. menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta menunjang program pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

### BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Petinggi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes sesuai RPJMDes.
- (3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama.

#### Pasal 8

- (1) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi dan BPD dikirimkan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDes dan menyusun DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim yang melibatkan unsur Perangkat desa, anggota Lembaga Masyarakat Desa dan/atau masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing.

#### Pasal 9

Guna mencairkan ADD setiap Desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

#### Pasal 10

Untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa Petinggi



menguasakan kepada PPKD yang terdiri dari Carik, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan dengan Keputusan Petinggi.

#### BAB IV

#### TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENYALURAN

##### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi Desa lunas Pajak Bumi Bangunan, sekaligus mengajukan penyaluran 100% (seratus persen) paling cepat pada bulan agustus.
- (4) Penyaluran ADD yang pertama kali sebagaimana yang di atur pada ayat (2) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDes dan APBDDes.
  - b. Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDDes.
  - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Khusus pengajuan penghasilan tetap (siltap) dan rutin mengikat, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penghitungan penghasilan tetap (siltap) dan rutin yang mengikat serta melampirkan Peraturan Petinggi tentang Penghasilan Tetap.
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDes.

##### Pasal 12

- (1) Mekanisme pengajuan ADD sebagai berikut:
  - a. Berkas permohonan penyaluran ADD dikirimkan setiap minggu pertama dan kedua tiap bulannya.
  - b. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari

Dinsospermasdes.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
    1. rencana penggunaan ADD.
    2. bukti kuitansi yang sah.
    3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai Rp 6000,-.
    4. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa.
  - d. Tim Pembina Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk *check list*.
  - e. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - f. berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
- (2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan Anggaran tiap kegiatan yang ada di DPA Desa atau dokumen lain yang dipersamakan, diajukan oleh Petinggi kepada Bank setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat.
  - (3) Segala penggunaan ADD menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 13

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penerimaan kepada Bupati setelah menerima ADD yang telah dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa melalui Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD pada setiap akhir Penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai persyaratan untuk penyaluran ADD selanjutnya.
- (4) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan

keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.

- (5) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional dan lembaga pengawas lainnya.
- (6) Petinggi penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Guna pengoptimalan dan peningkatan kinerja pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, Penjabaran APBDes dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.
- e. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD Desa setiap bulan.
- f. menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan Penggunaan ADD Kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d dapat dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun Keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan ADD.
  - b. penyaluran ADD dari rekening kas Desa kepada pelaksana kegiatan.
  - c. penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD.
  - d. sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) ADD.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf d dapat dilakukan terhadap:
  - a. perhitungan rencana penggunaan ADD.
  - b. realisasi administrasi penggunaan ADD.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 17

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan penggunaan ADD bisa dilaksanakan oleh BPD, masyarakat, Lembaga Fungsional dan lembaga pengawasan lainnya;
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi diberikan oleh Bupati dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), berupa penundaan penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% ( tiga puluh persen ) dari ADD yang diterima Pemerintah Desa.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 59

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 58 Tahun 2018  
TANGGAL : 26 Desember 2018

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) BULAN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

NO	JUMLAH ANGGARAN	SP2D / TGL PENERIMAAN DI REK. DESA	TGL PENCAIRAN DARI REK. DESA	KET
1				
2				
3				
	0			

Mengetahui  
CAMAT

PETINGGI

( ..... )

( ..... )

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
 BULAN ..... TAHUN ANGGARAN 20....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.


KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO	KET
			(DEBET)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)					
1.2.1.1	BULAN .....					
1.2.1.2	BULAN .....					
1.2.1.3	dst.					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA .....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan. dst.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	kegiatan. Dst.					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	kegiatan. Dst.					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	kegiatan. Dst.					
	JUMLAH					

Mengetahui  
CAMAT

( ..... )

PETINGGI

( ..... )

BUPATI JEPARA  
  
 AHMAD MARZUQI